



PUTUSAN

Nomor: 74/G/TF/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

N a m a : DR. (CAD) VICTOR BAKKARA, S.H.,M.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bunga II Blok E 369 Tembalang Kota Semarang;
Pekerjaan : Advokat (Penegak Hukum);
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025.G/PMH.TUN/VBAU.RI/VII/2021, tanggal 25 Juli 2021, memberikan kuasa kepada: ANIK UTAMININGSIH, S.H., PARIANTON PASARIBU, S.H., JULIAN RICHIE HERMAWAN, S.H.,M.H., dan HERMAWAN NAULAH, S.T.,S.H.,M.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat (Penegak Hukum), berkantor di Jalan Bunga II Blok E No. 369 Bukit Tembalang Semarang (Jawa Tengah), dengan alamat email: victorkennedy666vw@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

I. Nama Jabatan : KAPOLRESTABES SEMARANG;
Tempat Kedudukan : Jalan Dr. Sutomo No. 19 Barusari, Kota Semarang;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021, dengan ini memberikan kuasa Kepada:

1. N a m a : MUHAMMAD ENDRO, S.I.K.,M.H;
Pangkat / NRP : KBP/ 71080525;
Jabatan : KABIDKUM;
Kesatuan : POLDA JATENG;
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang;

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
2. N a m a : MASRUOH, S.H.,M.H;
Pangkat / NRP : AKBP/ 65040880;
Jabatan : KASUBBIDBANKUM BIDKUM;
Kesatuan : POLDA JATENG;
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. N a m a : MUGIYARTININGRUM, S.H.,M.H;
Pangkat / NRP : AKBP/ 69050520;
Jabatan : POK ANALIS BIDKUM;
Kesatuan : POLDA JATENG;
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
4. N a m a : ENI TRINURYANI, S.H;
Pangkat / NRP : KOMPOL / 67020341;
Jabatan : KASIKUM;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
5. N a m a : AGUS SUPRIADI SISWANTO, S.H.,S.I.K.,M.H;
Pangkat / NRP : AKP/ 88021036;
Jabatan : Plt. KASATRESKRIM;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. N a m a : WENDI ANDRANU, S.T.K., S.I.K;
Pangkat / NRP : IPTU/ 93020881;
Jabatan : KANIT RESMOB SATRESKRIM;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
7. N a m a : MUHAMAD TAUFIK;

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkat / NRP : IPDA/ 84100466;
Jabatan : PANIT RESMOB SATRESKRIM;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
8. N a m a : SUJITO, S.H;
Pangkat / NRP : IPDA/ 74030344;
Jabatan : PS. KAUR I SIKUM;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
9. N a m a : DEDI RAMADANI, S.H;
Pangkat / NRP : BRIPKA/ 85041540;
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU UNIT RESMOB;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
10. N a m a : ADITYARDI WR, S.H;
Pangkat / NRP : BRIPKA/ 87050919;
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU UNIT RESMOB;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

- II. Nama : AIPTU ADI GESIT SATATA;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo No. 19, Kota Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021, dengan ini memberikan kuasa Kepada:

1. N a m a : MUHAMMAD ENDRO, S.I.K., M.H;
Pangkat / NRP : KBP/ 71080525;
Jabatan : KABIDKUM;
Kesatuan : POLDA JATENG;-

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
2. N a m a : MASRUOH, S.H.,M.H;
Pangkat / NRP : AKBP/ 65040880;
Jabatan : KASUBBIDBANKUM BIDKUM;
Kesatuan : POLDA JATENG;
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. N a m a : MUGIYARTININGRUM, S.H.,M.H;
Pangkat / NRP : AKBP/ 69050520;
Jabatan : POK ANALIS BIDKUM;
Kesatuan : POLDA JATENG;
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
4. N a m a : ENI TRINURYANI, S.H;
Pangkat / NRP : KOMPOL / 67020341;
Jabatan : KASIKUM;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
5. N a m a : AGUS SUPRIADI SISWANTO, S.H.,S.I.K.,M.H;
Pangkat / NRP : AKP/ 88021036;
Jabatan : Plt. KASATRESKRIM;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. N a m a : WENDI ANDRANU, S.T.K., S.I.K;
Pangkat / NRP : IPTU/ 93020881;
Jabatan : KANIT RESMOB SATRESKRIM;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. N a m a : MUHAMAD TAUFIK;
Pangkat / NRP : IPDA/ 84100466;
Jabatan : PANIT RESMOB SATRESKRIM;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
8. N a m a : SUJITO, S.H;
Pangkat / NRP : IPDA/ 74030344;
Jabatan : PS. KAUR I SIKUM;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
9. N a m a : DEDI RAMADANI, S.H;
Pangkat / NRP : BRIPKA/ 85041540;
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU UNIT RESMOB;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
10. N a m a : ADITYARDI WR, S.H;
Pangkat / NRP : BRIPKA/ 87050919;
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU UNIT RESMOB;
Kesatuan : POLRESTABES SEMARANG;
Alamat Kantor : Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang;-
Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

III. Nama : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA
SEMARANG;

Tempat Kedudukan : Jalan Abdulrahman Saleh No. 5-9 Kota
Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/M.3.10/Gtn/08/2021, tanggal 20
Agustus 2021, dengan ini memberikan kuasa Kepada:-

1. Nama : DIAH AYU WULANDARI, S.H;

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jl. Abdulrahman Saleh No. 5 - 9 Semarang;
2. Nama : AHMAD ZA'IM WAHYUDI, S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jl. Abdulrahman Saleh No. 5 - 9 Semarang;
3. Nama : GITA SANTIKA RAMADHANI, S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jl. Abdulrahman Saleh No. 5 - 9 Semarang;
4. Nama : ZAHRI AENIWATI, S.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jl. Abdulrahman Saleh No. 5 - 9 Semarang;
5. Nama : YUSTIAWATI, S.H.,M.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jl. Abdulrahman Saleh No. 5 - 9 Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

- IV. Nama : JAKSA ZAHRI AENIWATI, S.H;
Alamat Kantor : Kejaksaan Negeri Semarang Jalan Abdulrahman
Saleh No. 5 – 9 Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 74/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMG, tanggal 12 Agustus 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor: 74/PEN-MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 12 Agustus 2021, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor:

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG, tanggal 12 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 74/PEN-PP/2021/PTUN.SMG, 12 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
 5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan 74/PEN-HS/2021/PTUN.SMG, tanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
 6. Berkas perkara dan Berita Acara perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor: 74/G/TF/2021/PTUN.SMG, sebagaimana perbaikan gugatan Penggugat yang terakhir tanggal 22 September 2021 selengkapannya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Perkara Nomor 333/Pid.B/2019/PN.Smg yang terdaftar karena diawali adanya:

1. Sampul Berkas Perkara Seutuhnya Berwarna Merah yang berisi kumpulan dari seluruh kegiatan dan/atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindakan pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang mana sampul berkas perkara berwarna merah merupakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat antara lain yang berisikan:
 1. Daftar isi
 2. Resume
 3. Laporan Polisi
 4. Surat Perintah Tugas
 5. Surat Perintah Penyidikan
 6. SPDP
 7. Surat Panggilan Saksi/Ahli

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah membawa Saksi
9. Berita acara membawa dan menghadapkan saksi
10. Berita acara penyumpahan saksi/ahli.
11. Berita acara pemeriksaan saksi/ahli
12. Surat panggilan tersangka
13. Surat perintah upaya paksa
14. Berita acara upaya paksa
15. Berita acara pemeriksaan tersangka
16. Berita acara penyerahan tersangka
17. Surat perintah pelepasan tersangka
18. Berita acara pelepasan tersangka
19. Surat perintah pengembalian barang bukti
20. Berita acara pengembalian barang bukti
21. Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor)
22. Surat hasil pemeriksaan labfor
23. Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi
24. Surat hasil pemeriksaan identifikasi
25. Surat pengiriman berkas perkara
26. Tanda terima berkas perkara
27. Surat pengiriman tersangka dan barang bukti
28. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti
29. Surat bantuan penyelidikan
30. Daftar saksi
31. Daftar tersangka
32. Daftar barang bukti
33. Surat penitipan barang bukti
34. Surat perintah penyisihan barang bukti
35. Berita acara penyisihan barang bukti
36. Surat perintah penitipan barang bukti
37. Berita acara penitipan barang bukti dan

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Surat-Surat lainnya yang belum diketahui oleh Penggugat;
2. Surat Dakwaan dalam perkara No. 333/Pd.B/2019/PN.Smg dalam bentuk produk tertulis yang dibuat oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berdasarkan kewenangannya melakukan tindakan sebagai Pejabat Pemerintah;
 3. Surat Tuntutan dalam perkara No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg dalam bentuk produk tertulis yang dibuat oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berdasarkan kewenangannya melakukan tindakan sebagai Pejabat Pemerintahan.

Dalam Penundaan:

- Tidak ada hal yang perlu dimintakan ditunda oleh Penggugat namun harus SEGERA diberikan Ketiga Obyek Sengketa karena merupakan Hak Mutlak dari Penggugat berdasarkan Undang-Undang.
- Mengabulkan Permohonan Ketiga Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat agar SEGERA diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Penggugat tanpa harus menunggu putusan dalam perkara ini;
- Memerintahkan kepada:
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memberikan ketiga Obyek Sengketa kepada Penggugat untuk Kepentingan Pembelaan dalam Upaya Hukum Luar Biasa yang akan SEGERA diajukan oleh Penggugat.

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Tindakan Faktualnya sebagai Pejabat Pemerintahan yang telah nyata merugikan Penggugat;
3. Memerintahkan Kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memberikan ketiga Obyek Sengketa kepada Penggugat yaitu berupa:

1. Salinan Dokumen Berkas Perkara Seutuhnya berwarna

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah beserta isinya dalam bentuk produk tertulis berupa:

2. Daftar isi
3. Resume
4. Laporan Polisi
5. Surat Perintah Tugas
6. Surat Perintah Penyidikan
7. SPDP
8. Surat Panggilan Saksi/Ahli
9. Surat Perintah membawa Saksi
10. Berita acara membawa dan menghadapkan saksi
11. Berita acara penyumpahan saksi/ahli.
12. Berita acara pemeriksaan saksi/ahli
13. Surat panggilan tersangka
14. Surat perintah upaya paksa
15. Berita acara upaya paksa
16. Berita acara pemeriksaan tersangka
17. Berita acara penyerahan tersangka
18. Surat perintah pelepasan tersangka
19. Berita acara pelepasan tersangka
20. Surat perintah pengembalian barang bukti
21. Berita acara pengembalian barang bukti
22. Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor)
23. Surat hasil pemeriksaan labfor
24. Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi
25. Surat hasil pemeriksaan identifikasi
26. Surat pengiriman berkas perkara
27. Tanda terima berkas perkara
28. Surat pengiriman tersangka dan barang bukti
29. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti
30. Surat bantuan penyelidikan
31. Daftar saksi

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Daftar tersangka
 33. Daftar barang bukti
 34. Surat penitipan barang bukti
 35. Surat perintah penyisihan barang bukti
 36. Berita acara penyisihan barang bukti
 37. Surat perintah penitipan barang bukti
 38. Berita acara penitipan barang bukti, dan
 39. Surat-Surat lainnya yang belum diketahui oleh Penggugat;
- Surat Dakwaan dalam dalam perkara No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg dalam bentuk produk tertulis yang dibuat oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berdasarkan kewenangannya melakukan tindakan sebagai Pejabat Pemerintah;
 - Surat Tuntutan dalam perkara No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg dalam bentuk produk tertulis yang dibuat oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berdasarkan kewenangannya melakukan tindakan sebagai Pejabat Pemerintah;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Tindakan Faktual Oleh Pejabat Pemerintahan dengan kewenangannya telah merusak Tataan Kehidupan dalam Penegakkan Hukum karena terbukti telah melanggar hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal **72 KUHAP** dan Pasal **143 ayat 4 KUHAP** untuk Penggugat melakukan pembelaan dalam perkara Nomor 333/PidB/2019/PN.Smg jo Perkara Nomor 63/Pid/2020/PT.Smg jo 904/K/Pid/2020 **untuk dilakukan Upaya Hukum Luar Biasa**;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengganti kerugian materiil Penggugat senilai: **Rp.155.100.860,00** (Seratus lima puluh lima juta seratus ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengganti kerugian Immateriil Penggugat yang tidak dapat di Nilai dengan Uang dan atau Barang, namun apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ingin menentukan berapa kerugian Immateriil

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan uang dan atau barang karena merasa banyak uang, maka dalam hal ini Penggugat ingin menentukan sendiri yaitu Pengembalian Nama Baik Penggugat sebagai Penegak Hukum yang BERSIH dan AMANAH dari Perbuatan Melanggar Hukum yang Di Laknatullah yaitu menerima **Uang Suap**;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Terhadap Tindakan Faktual Oleh Pejabat Pemerintahan dengan kewenangannya yang telah merugikan Penggugat;
8. Menyatakan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk kedepannya tidak lagi Melanggar Hukum dengan cara memberikan Salinan Ketiga Obyek Sengketa kepada Penggugat atau yang berhak berdasarkan Pasal 72 KUHAP dan Pasal 143 ayat 4 KUHAP;
9. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengkriminalisasi Haknya Penggugat dan mencederai peradilan karena telah menghalang-halangi Penggugat melakukan pembelaan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg Batal Demi Hukum karena ketiga Salinan Obyek Sengketa nyata-nyata sebagai haknya Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat agar dapat melakukan pembelaan;
11. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 904/K/Pid/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 **jo** Putusan Banding No. 63/Pid/2020/PT. Smg tertanggal 27 Pebruari 2020 **jo** Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg tertanggal 2 Desember 2019 Batal Demi Hukum Karena terdapat pergeseran hakim Ketua menjadi anggota setelah putusan dibacakan dan terdapat perbedaan kedudukan hakim dalam web dan salinan petikan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2021, tanggal 30 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 serta terakhir pada tanggal 22 September 2021 sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan;

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan jangka waktu yang telah ditentukan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
 - a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.*
 - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- (4) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan di atas secara keseluruhan Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan Penggugat sebanyak 4 (empat) kali, dimana hingga Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 22 September 2021 telah memenuhi jangka waktu tiga puluh hari;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat guna perbaikan gugatan Penggugat, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan;

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diantara nasihat Majelis Hakim tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) nasihat yang sampai jangka waktu tiga puluh hari kesempatan untuk perbaikan gugatan diberikan, Penggugat tidak memperbaikinya dan tetap pada pendiriannya, nasihat tersebut pada pokoknya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Sehingga apabila gugatan Tindakan Pemerintahan/tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (TF) didasari atas alasan/posita gugatan dan tuntutan/petitum gugatan berupa tidak diberikannya informasi dan meminta informasi, maka akan berdampak terhadap formal gugatan secara signifikan;
2. Jika Penggugat berkeyakinan dan bertahan bahwa gugatannya merupakan sengketa tindakan pemerintahan berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). maka baik formal gugatan, posita, petitum dan kaidah hukum yang digunakan harus sesuai dan konsisten dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, sehingga Penggugat harus menguraikan bahwa gugatan tersebut murni sengketa tindakan pemerintahan (TF) dan bukan termasuk sengketa khusus lainnya;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya terhadap sengketa tindakan atau perbuatan melawan hukum terhadap tindakan faktual oleh Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sengketa Tindakan Administras/Pemerintahan (TF) adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan. Namun demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa ruang lingkup sengketa tindakan administrasi/pemerintahan (TF) perlu dibatasi oleh beberapa pengecualian dengan kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintahan tersebut telah diatur dengan hukum acara khusus, dalam sistem peradilan tata usaha negara, sebagai contoh diantaranya:
 - Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan). Sehingga apabila ada warga negara yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tindakan pemerintahan berupa tidak memberikannya suatu informasi, maka proses hukum yang tepat diajukan dalam hal ini melalui proses hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Perma No 02 Tahun 2011, bukan mekanisme sebagaimana diatur Perma Nomor 2 Tahun 2019;
 - Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat setelah diperiksa oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagaimana diatur Bagian ketujuh Larangan Penyalahgunaan Wewenang Pasal 17, 18, 19, 20, 21 Undang-Undang Nomor 30

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsusr Penyalahgunaan Wewenang;

- Tindakan yang merupakan atau bagian dari pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- 2. Tindakan tersebut bukan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Secara sederhana berdasarkan teori residu dapat dipahami bahwa kekuasaan pemerintah (*bestuur*) yang menjadi objek hukum administrasi adalah kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudisiil, karenanya tindakan dalam ruang lingkup legislatif dan yudisiil bukan merupakan tindakan pemerintahan;
 - Tindakan tersebut merupakan atau bagian dari tindakan pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*);
 - Tindakan tersebut dalam rangka pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan lain yang bersifat hukum pidana (sebagaimana penafsiran ekstensif terhadap Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga berlaku pula bagi tindakan);
 - Tindakan tersebut merupakan atau bagian dari tindakan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa/perkara di pengadilan, termasuk juga tindakan atas dasar pemeriksaan badan pengadilan (sebagaimana penafsiran ekstensif terhadap Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga berlaku pula terhadap tindakan).
- 3. Tindakan yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - Tindakan tersebut merupakan perbuatan hukum perdata, misalkan tindakan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata (sebagaimana

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penafsiran ekstensif terhadap Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga berlaku pula bagi tindakan).

4. Tindakan tersebut merupakan bentuk pembiasan atas objek sengketa yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai contoh:

- Warga masyarakat yang dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) X, kemudian Warga Masyarakat tersebut menggugat terhadap tindakan pemerintah berupa penerbitan KTUN X atau menggugat Tindakan Pemerintah berupa tidak melakukan pembatalan terhadap KTUN X.

Menimbang, bahwa mencermati posita, penundaan maupun dalam petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan/alasan/tuntutan Penggugat yang paling utama mendasar dalam mengajukan gugatan, pada pokoknya yaitu supaya :

1. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memberikan Sampul Berkas Perkara Seutuhnya Berwarna Merah yang berisi kumpulan dari seluruh kegiatan dan/atau keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindakan pidana dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang mana sampul berkas perkara berwarna merah merupakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat antara lain yang berisikan:

1. Daftar isi
2. Resume
3. Laporan Polisi
4. Surat Perintah Tugas
5. Surat Perintah Penyidikan
6. SPDP
7. Surat Panggilan Saksi/Ahli
8. Surat Perintah membawa Saksi
9. Berita acara membawa dan menghadapkan saksi
10. Berita acara penyempahan saksi/ahli.
11. Berita acara pemeriksaan saksi/ahli

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat panggilan tersangka
13. Surat perintah upaya paksa
14. Berita acara upaya paksa
15. Berita acara pemeriksaan tersangka
16. Berita acara penyerahan tersangka
17. Surat perintah pelepasan tersangka
18. Berita acara pelepasan tersangka
19. Surat perintah pengembalian barang bukti
20. Berita acara pengembalian barang bukti
21. Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor)
22. Surat hasil pemeriksaan labfor
23. Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi
24. Surat hasil pemeriksaan identifikasi
25. Surat pengiriman berkas perkara
26. Tanda terima berkas perkara
27. Surat pengiriman tersangka dan barang bukti
28. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti
29. Surat bantuan penyelidikan
30. Daftar saksi
31. Daftar tersangka
32. Daftar barang bukti
33. Surat penitipan barang bukti
34. Surat perintah penyisihan barang bukti
35. Berita acara penyisihan barang bukti
36. Surat perintah penitipan barang bukti
37. Berita acara penitipan barang bukti, dan
38. Surat-Surat lainnya yang belum diketahui oleh Penggugat;
 - Surat Dakwaan dalam perkara No. 333/Pd.B/ 2019 PN.Smg dalam bentuk produk tertulis yang dibuat oleh oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berdasarkan kewenangannya melakukan tindakan sebagai Pejabat Pemerintah;

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tuntutan dalam perkara No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg dalam bentuk produk tertulis yang dibuat oleh oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berdasarkan kewenangannya melakukan tindakan sebagai Pejabat Pemerintah.

2. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 904/K/Pid/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 jo Putusan Banding No. 63/Pid/2020/PT. Smg tertanggal 27 Februari 2020 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg tertanggal 2 Desember 2019 Batal Demi Hukum Karena terdapat pergeseran hakim Ketua menjadi anggota setelah putusan dibacakan dan terdapat perbedaan kedudukan hakim dalam web dan salinan petikan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/tuntutan Penggugat agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang pada pokoknya untuk memberikan Sampul Berkas Perkara Seutuhnya Berwarna Merah, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam perkara No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mencermati alasan/tuntutan Penggugat agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang pada pokoknya untuk memberikan Sampul Berkas Perkara Seutuhnya Berwarna Merah, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam perkara No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg kepada Penggugat merupakan informasi publik karenanya terkait tidak diberikan dan mohon untuk diberikan informasi publik tersebut, merupakan sengketa informasi publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik bahwa yang dimaksud Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sengketa informasi publik memiliki kaidah hukum tersendiri, diantaranya dari hal yang disengketakan (hak memperoleh dan menggunakan informasi), mekanisme memperoleh informasi, Pejabat yang bertanggung jawab didasarkan atas struktur kelembagaan pengelola informasi, tolak ukur penilaian sebagai alasan mengabulkan atau menolak permohonan informasi, dan proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Publik maupun di Pengadilan (berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan). Karenanya apabila alasan utama Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan tidak diberikannya Informasi publik, dan ingin agar diberikan informasi publik maka Penggugat seharusnya mengajukan proses permohonan informasi publik sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Jika kemudian ada sengketa informasi publik, diselesaikan dengan hukum acara khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan utama Penggugat yang menurut Majelis Hakim adalah tidak diberikannya Informasi publik, dan ingin agar diberikan informasi publik Penggugat justru mengajukan gugatan sengketa tindakan pemerintahan/perbuatan melanggar hukum mendasarkan norma umum yaitu Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan tidak menggunakan norma khusus berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dalam perkara *a quo*. Sehingga mengakibatkan pilihan hukum yang digunakan oleh Penggugat tidak

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai prinsip dasar hukum yaitu "*lex specialis derogat legi generalis*" karena Penggugat lebih menggunakan pilihan hukum yang bersifat umum ketimbang pilihan hukum yang bersifat khusus. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim masuk pada tindakan yang dikecualikan dalam ruang lingkup sengketa tindakan pemerintahan (TF) karena tindakan pemerintahan terkait tidak memberikan informasi publik maupun Warga Masyarakat yang menuntut diberikan informasi publik telah diatur dengan hukum acara khusus berupa sengketa informasi publik dalam sistem peradilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat untuk menyatakan putusan dalam perkara No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg batal demi hukum merupakan kewenangan yang tidak diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara baik dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Perundang-Undangan lainnya, Peraturan Perundang-Undangan bersifat umum maupun perundang-undangan bersifat khusus. Pembatalan atas putusan pidana hanya dapat dilakukan dengan proses Yudisiil hirarkis maupun luar biasa (banding-kasasi-peninjauan kembali) bukan secara horisontal dimana peradilan satu tidak bisa membatalkan putusan peradilan lainnya;

Menimbang, bahwa pencantuman tuntutan Penggugat berupa Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI No. 904/K/Pid/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 jo Putusan Banding No. 63/Pid/2020/PT. Smg tertanggal 27 Pebruari 2020 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg tertanggal 2 Desember 2019 Batal Demi Hukum, menurut Majelis Hakim jelas tidak sesuai dengan tuntutan yang seharusnya diminta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maupun peraturan

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan kepentingan/alasan/tuntutan dalam gugatan Penggugat berdimensi sengketa informasi publik serta tuntutan Penggugat termasuk juga agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 904/K/Pid/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 jo Putusan Banding No. 63/Pid/2020/PT. Smg tertanggal 27 Pebruari 2020 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg tertanggal 2 Desember 2019 Batal Demi Hukum mengakibatkan gugatan Penggugat ambigu, tidak jelas dan tidak konsisten, hal tersebut nampak dalam gugatan *a quo*, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kepentingan/alasan/tuntutan utama penggugat yaitu terkait tidak diberikannya informasi publik dan meminta informasi publik akan tetapi Penggugat justru melakukan pilihan hukum melakukan gugatan Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintahan;
2. Bahwa dalam Sengketa Keterbukaan informasi publik Pejabat yang bertanggung jawab atas pemberian informasi publik belum tentu sama dengan pejabat yang membuat informasi publik, hal ini tergantung dengan struktur kelembagaan pengelola informasi masing-masing instansi, karenanya dalam gugatan *a quo* penempatan kedudukan Tergugat I, II, III dan IV tidak memiliki kejelasan argumentasi bahwa masing-masing Tergugat adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang dibutuhkan oleh Penggugat.
3. Bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat berupa Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 904/K/Pid/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 jo Putusan Banding No. 63/Pid/2020/PT. Smg tertanggal 27 Pebruari 2020 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 333/Pid.B/2019/PN.Smg tertanggal 2 Desember 2019 Batal Demi Hukum, menunjukkan ketidakjelasan formal arah gugatan, dimana tuntutan pembatalan putusan bukan merupakan suatu tuntutan yang

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus sengketa tindakan pemerintahan, maupun sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, nampak bahwa gugatan Penggugat ambigu, tidak jelas dan tidak tegas padahal Majelis Hakim telah memberikan nasehat. Dengan demikian Penggugat sejak Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 22 September 2021, jangka waktu tiga puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diberikan kepada Penggugat, sedangkan Penggugat belum menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas hal demikian sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, karena jangka waktu tiga puluh hari yang diberikan kepada Penggugat telah terpenuhi, sedangkan Penggugat belum menyempurnakan gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perlu untuk menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarena gugatan Penggugat tidak diterima sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merasa cukup dalam memberikan pertimbangan hukum dan tidak perlu mempertimbangkan permohonan maupun permasalahan hukum lainnya di luar formal gugatan Penggugat;

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.342.500,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh **Hj. SRI HERMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II,
Kuasa Hukum Tergugat III serta Tergugat IV secara elektronik (*e-court*).

Hakim Anggota,

TTD,

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

TTD,

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

TTD,

ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Hj. SRI HERMIN, S.H.

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 25



Rincian Biaya Perkara No. 74/G/TF/2021/PTUN.SMG :

1.	PNBP	:	Rp. 70.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 62.500,-
4.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah	:	Rp. 342.500,-

(tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Perkara Nomor:74/G/TF/2021/PTUN.SMG
Halaman 26